

Implikasi UUSPN Terhadap Pendidikan Islam

Abdurahman
noonrohman_gibol@yahoo.co.id
IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Abstrak

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam proses pemanusiaan dalam masyarakat yang berbudaya. Dalam era globalisasi dewasa ini terjadi perubahan yang dahsyat dalam kehidupan masyarakat. Kita tidak dapat menghindarkan diri dari tsunami globalisasi yang telah memasuki setiap jengkal kehidupan manusia modern. Di dalam era globalisasi ini terjadi loncatan-loncatan atau transformasi nilai-nilai kehidupan dan oleh sebab itu juga terjadi perubahan dalam proses pemanusiaan atau pendidikan

PENDAHULUAN

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 5 ayat (1) Menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan ayat (3) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat¹.

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam proses pemanusiaan dalam masyarakat yang berbudaya. Dalam era globalisasi dewasa ini terjadi perubahan yang dahsyat dalam kehidupan masyarakat. Kita tidak dapat menghindarkan diri dari tsunami globalisasi yang telah memasuki setiap jengkal kehidupan manusia modern. Di dalam era globalisasi ini terjadi loncatan-loncatan atau transformasi nilai-nilai kehidupan dan oleh sebab itu juga terjadi perubahan dalam proses pemanusiaan atau pendidikan.

Pendidikan tidak terlepas dari perubahan tersebut. Kehidupan politik, sosial-ekonomi, mengalami perubahan-perubahan yang besar yang belum pernah dialami dalam sejarah umat manusia. Kita lihat saja hancurnya negara-negara seperti Uni Soviet, Yugoslavia, yang telah melahirkan negara-bangsa yang baru sebagai hasil dari dunia terbuka atau dunia tanpa batas (*borderless world*) yang disertai dengan maraknya demokrasi dan HAM. Dalam kehidupan ekonomi kita mengalami pasar terbuka yang kini dikuasai oleh *multinational corporation* (MNC). Abad ke-21 kita nantikan lahirnya kekuatan baru dari dunia ketiga menjadi negara super power, yaitu Cina dan India. Dalam bidang politik umat manusia memasuki pergaulan internasional yang serba terbuka yang telah melahirkan budaya serba “*world*” seperti bahasa Inggris yang menjadi bahasa dunia, pasar yang dikuasai oleh produk-produk industri Barat yang dikendalikan oleh *multinational corporation*, dunia pendidikan berlomba-lomba menjadi “*world class university*”. Semua perubahan global tersebut tentunya mempengaruhi pendidikan.

Di Indonesia dewasa ini dirasakan kemerosotan rasa nasionalisme oleh kekuatan-kekuatan global dewasa ini. Lunturnya nasionalisme disebabkan karena 1) Globalisasi yang mengembangkan demokrasi serta hak-hak asasi manusia telah berbentuk menjadi etnosentrisme yang sempit bahkan melahirkan sentimen yang mementingkan golongan. 2) Euforia kebebasan yang memicu disintegrasi bangsa. 3)

¹ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011, Citra Umbara (2012), cet. VII, hlm. 65.

Orang lebih memilih mengonsumsi produk dan jasa dari luar negeri. 4) Mempercayakan pengelolaan sumber daya ekonomi pada modal asing².

Tingkah laku manusia yang dilukiskan di atas merupakan hasil dari proses pendidikan yang telah melahirkan hilangnya identitas suatu bangsa. Akibatnya ialah kemungkinan lenyapnya suatu negara-bangsa yang diikat oleh rasa kebersamaan di dalam suatu ideologi yang diakui bersama. Inilah merupakan fungsi dan tujuan dari sistem pendidikan nasional dalam proses pemanusiaan yang dapat memilih posisinya di tengah-tengah arus globalisasi abad ke-21. Sistem pendidikan nasional semakin tepat disebut sebagai sistem *persekolahan* nasional. Pendidikan telah tereduksi menjadi persekolahan, yang hanya menyuguhkan ‘mata’ pelajaran, yang sebagiannya diujikan, dan yang keberhasilannya dilambangkan dalam bentuk ijazah³.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Jadi sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional⁴.

Di dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I pasal 1 ayat (2) disebutkan: “Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”⁵. Pernyataan ini mengandung arti bahwa semua aspek yang terdapat dalam sistem pendidikan nasional akan memcerminkan aktivitas yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945 dan berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia.

² Lihat H.A.R.Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, PT Rineka Cipta (2009), cet. I, hal.3-4.

³ Winarno Surakhmad, *Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi*, Buku Kompas (2009), cet.I, hal. 159.

⁴ Lihat *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011*, Citra Umbara (2012), cet. VII, hlm. 61.

⁵Lihat M.Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*, PT Remaja Rosdakarya (2003), cet. XV, hlm. 36.

B. Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan nasional yang di maksud disini adalah tujuan akhir yang akan dicapai oleh semua lembaga pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal yang berada dalam masyarakat dan negara Indonesia. Telah dikatakan bahwa rumusan tujuan pendidikan selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat dan negara yang bersangkutan. Berikut ini beberapa contoh rumusan tujuan pendidikan yang dikemukakan di dalam Ketetapan MPRS dan MPR serta UUSPN No. 2 Tahun 1989.

1. Di dalam Tap MPRS No.XXVII/MPRS/1966 Bab II Pasal 3 dicantumkan: “Tujuan pendidikan membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki Pembukaan dan Isi Undang-Undang Dasar 1945”.
2. Tap MPRS No. IV/MPRS/1978 menyebutkan: “Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan bertujuan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebanggaan, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun diri sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
3. Di dalam Tap MPR No.II/MPR/1988 Dikatakan: “pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, cerdas, dan terampil serta sehat jasmani dan rohani”.
4. Yang terakhir, di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II dikemukakan: “Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”⁶.

Tujuan pendidikan nasional telah dirumuskan melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional seperti yang di dirumuskan dalam UU itu dijabarkan dari UUD 1945.

Ada dua tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tersirat di dalam UUD 1945:

⁶ Lihat M.Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*, PT Remaja Rosdakarya (2003), cet. XV, hlm. 36.

1. Pendidikan Yang Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya bukan bertujuan untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa kelas dua dalam dunia modern atau hanya menjadi pekerja-pekerja dari industri-industri besar yang dibiayai oleh modal asing, tetapi bangsa Indonesia yang merdeka yang dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber kebudayaan Indonesia yang kaya raya untuk meningkatkan mutu kehidupan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Bangsa yang cerdas adalah juga bangsa yang dapat memilih dari berbagai alternatif yang disodorkan oleh dunia modern. Manusia Indonesia yang merdeka adalah manusia Indonesia yang dapat mewujudkan kepribadiannya atau akhlaknya atau identitasnya sebagai bangsa Indonesia yang berdasarkan kebudayaan Indonesia⁷.

2. Pendidikan Adalah Hak Seluruh Rakyat

Sebagaimana yang terkandung dalam UUD 1945 ialah pendidikan nasional ditujukan untuk seluruh rakyat dan bukan hanya untuk sebagian kecil dari masyarakat. Dengan sendirinya sistem pendidikan nasional yang hanya mengalokasikan kepada segelintir rakyat Indonesia bukan hanya bertentangan dengan UUD 194, tetapi juga pengingkaran terhadap hak asasi manusia. Pendidikan nasional adalah pendidikan demokratis yang bertujuan untuk membangun masyarakat demokrasi. Sistem pendidikan nasional yang demokratis bukan berarti menolak kenyataan adanya perbedaan di dalam tingkat-tingkat kecerdasan manusia sebagai karunia Ilahi⁸.

C. UUSPN Masa Kini

Terkait dengan animo untuk melihat atau mengetahui wajah pendidikan nasional sejak proklamasi kemerdekaan hingga sekarang maka perlu tersedia data rinci fakta tindakan pendidikan yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rentang waktu 70 tahun setelah proklamasi kemerdekaan tersebut. Namun, karena data itu tidak atau belum siap tersedia maka yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan seperangkat informasi yang keberadaan dan kebenarannya telah secara umum diakui.

Fakta pertama, yang terkait dengan pendidikan nasional yang kita miliki adalah adanya pesan atau perintah Undang-Undang Dasar terhadap pemerintah

⁷ Soeganda Purbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, Jakarta: Gunung Agung, 1970, hlm. 11.

⁸ Lihat H.A.R.Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, PT Rineka Cipta (2009), cet. I, hal. 6-7

Indonesia untuk “*Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*”. Berlandas dari pesan ini, sejak proklamasi kemerdekaan hingga waktu ini, tentu saja banyak sudah yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangs. Setiap periode pemerintahan 70 tahun yang telah kita lalui selalu ada kementerian pendidikan dan atau kebudayaan beserta menteri dengan perangkat program pendidikannya masing-masing. Di semua periode pemerintahan dan menteri pendidikan dan selalu dicanangkan program-program peningkatan pendidikan nasional dan selalu berupaya memanfaatkan secara kreatif informasi-informasi mutakhir yang tertangkap pada periode masing-masing. Bahkan begitu kreatifnya di mata awam sehingga muncul suatu pemeo “*Ganti menteri ganti kebijakan*”.

Fakta kedua, adalah fakta penilaian para ahli terhadap hasil atau akibat dari program pendidikan selama 70 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Negara bangsa Indonesia yang berdiri berdasar cita-cita budaya demokrasi, yang berperan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diharapkan akan membawa keadilan dan kemakmuran bagi rakyat meletakkan harapan bangsa ini di atas potensi pendidikan, yang dipercaya dapat berfungsi sebagai tulang punggung pembangunan, namun yang terjadi adalah tragedi, setelah lebih setengah abad merdeka bangsa ini semakin cerdas namun tetap bodoh.

1. Sistem pendidikan yang seyogianya bisa membebaskan anak-anak menjadi manusia utuh bermartabat justru menjadi alat penyiksa. Ironis dan sungguh-sungguh sangat memperhatikan.
2. Sistem pendidikan yang ada telah tergilas atau terhayut oleh kekuatan-kekuatan atau sistem-sistem yang lain sehingga secara pasti memungkinkan arah perjalanannya dapat menuju ke tujuan pendidikan nasional, apalagi ketercapain dari tujuan pendidikan nasional itu.
3. Secara lebih spesifik terkait dengan Kurikulum 2013, suatu diskusi panel menyatakan bahwa di dalam kurikulum 2013 dapat diketahui bahwa hampir semua mata pelajaran pada kurikulum ini sangat berbasis materi yang dapat pula diartikan sebagai tidak berbasis atau tidak jelas berbasis pada tujuan-tujuan antara seperti yang seharusnya diturunkan oleh tujuan pendidikan nasional.
4. Dalam panel yang berjudul “*Membangun Masyarakat Demokrasi melalui Pendidikan*”, para pembicara dan peserta membahas dan mengupas pertanyaan-pertanyaan pokok sebagai berikut: Bagaimana menciptakan kelas, sekolah yang demokratis; Bagaimana menciptakan masyarakat dan pemerintah yang demokratis melalui pendidikan; Bagaimana hubungan institusi-institusi politik:

ekonomi, agama dan pendidikan yang ideal sehingga tercipta masyarakat, negara yang demokratis.

5. Para pihak yang berada di belakang penyelenggaraan seminar yang sedang kita laksanakan ini bahkan telah menggunakan terminologi “*quo vadis*” terhadap fenomena pendidikan di Indonesia sebagai suatu ekspresi disilusi, keresahan, dan atau kekhawatirannya terhadap kondisi pelaksanaan pencapaian tujuan pendidikan nasional Indonesia⁹.

IMPLIKASI UUSPN TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disahkan oleh DPR pada tanggal 11 Juni 2003, dan diberlakukan pada tanggal 8 Juli 2003. Dalam Batang Tubuh Undang-Undang tersebut memuat 22 Bab, dan 77 Pasal, adalah cukup ideal dan akomodatif dalam mengatur sistem pendidikan di Indonesia, termasuk sistem pendidikan Islam. Secara berturut-turut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan

Sebagaimana disebutkan dalam Bab II, pasal 1 bahwa : “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Secara konseptual, dasar pendidikan nasional ini mengandung nilai-nilai yang tidak diragukan lagi kehandalannya, amat ideal dan luhur, dan secara konsensus seluruh bangsa Indonesia sudah menerimanya. Karena hakekat kedua dasar tersebut secara filosofis merupakan bagian dari filsafat Islam, artinya seluruh kandungan isi dan maknanya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan tercerminkan dalam ajaran Islam. Karena itu, kedua dasar tersebut harus diterjemahkan dan ditafsirkan secara Islami, dengan pola menginternalisasikan nilai-nilai Islami ke dalam seluruh kandungan isi dan makna kedua dasar tersebut. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara termasuk penyelenggaraan satuan pendidikan akan terisi oleh nilai-nilai yang semakin identik dengan ajaran Islam¹⁰.

Sedangkan hakekat fungsi pendidikan nasional yang ditetapkan dalam Pasal 2, yakni : “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kalimat ini sederhana, namun memiliki makna yang dalam dan luas. Di mana bangsa yang cerdas adalah

⁹ Zamakhsyari Dhofier, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*, Kanisius (2000), hal. 69-72.

¹⁰ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma’arif, 1996, hlm.166.

Implikasi UUSPN Terhadap Pendidikan Islam

bangsa yang dibangun atas tiga pilar. Pertama, memiliki kemampuan dalam menguasai berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun aspek agama. Kedua, memiliki watak kepribadian yang luhur dan anggun, patriotis dan nasionalis, serta watak bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga, memiliki peradaban yang humanis religius, serta kewibawaan yang tinggi, sehingga bangsa-bangsa lain tidak memperlakukan dan mengintervensi bangsa Indonesia sekehendaknya. Semua ini menjadi tanggung jawab pendidikan, termasuk pendidikan Islam¹¹.

Implikasinya terhadap pendidikan Islam adalah menuntut terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang Islami, kondusif, harmonis, dan penuh dialogis. Proses pembelajaran yang seperti ini akan mendorong peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan iman, kedalaman ilmu, dan ketrampilan profesional, sehingga dapat bertanggung jawab dalam mengemban tugas hidupnya sebagai ‘abdullah sekaligus sebagai khalifatullah fil ardh, dalam rangka mewujudkan rahmatan lil ‘alamin¹².

2. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Sebagaimana ditetapkan dalam Bab III, pasal 4 : “Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip demokratis, berkeadilan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; prinsip satu kesatuan yang sistemik; prinsip pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik; prinsip keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik; prinsip pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung; prinsip pemberdayaan semua komponen masyarakat”¹³.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang seperti ini menunjukkan prinsip yang holistik (menyeluruh), terbuka dan akomodatif dari berbagai aspirasi atau tuntutan masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak bangsa. Aksentuasi prinsip-prinsip tersebut terletak pada penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, berkeadilan, desentralisasi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pendidikan yang seperti ini akan memberikan kebebasan dalam berfikir dan berkreasi positif bagi anak didik, serta terbuka bagi masyarakat.

Implikasinya terhadap pendidikan Islam adalah menuntut agar dalam penyelenggaraan satuan pendidikan Islam diletakkan pada prinsip berwawasan

¹¹ Zakiah daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hlm. 28.

¹² Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004. hlm.130.

¹³ *Undang-undang sisdiknas tahun 2003 bab II pasal 2 tentang dasar fungsi dan tujuan*.

semesta, demokratis, keterpaduan yang sistemik, pembudayaan dan pemberdayaan, uswatun hasanah, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dari prinsip-prinsip inilah akan melahirkan paradigma baru dalam pendidikan Islam.

3. Hak dan Kewajiban

Dijelaskan dalam Bab IV, pasal 5 : “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan “Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”. Konsep ini lebih menekankan pada pemerataan pendidikan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ada indikasi bahwa permasalahan menonjol yang dihadapi pendidikan nasional, sebagaimana diungkapkan mantan Mendiknas Yahya A. Muhaimin, yaitu : (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan, (2) masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan, dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan”.

Ditetapkannya hak dan kewajiban warga negara tersebut dalam rangka mengantisipasi, mengatasi dan menuntaskan adanya kesenjangan memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk itu semua warga negara (orang tua, masyarakat, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah) dilibatkan secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan.

Implikasi terhadap pendidikan Islam, adalah menuntut agar pendidikan Islam ke depan dapat meningkatkan pemerataan, mutu dan relevansi pendidikan, serta manajemen pendidikan bagi warga negara dalam memperoleh pendidikan¹⁴. Hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu bagi semua pihak itu tentu pula ditindaklanjuti dengan menghilangkan diskriminasi dari Pemerintah, baik antara sekolah swasta dengan negeri maupun Islam dengan umum.

4. Peserta Didik

Ditetapkan dalam Bab V, pasal 12 bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak : “mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”, dan “mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya”. Substansi Bab ini menekankan arti pentingnya pendidikan agama bagi peserta didik yang sesuai dengan agama yang dianutnya, karena bertujuan untuk melindungi akidah agama dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Hal ini sebagai realisasi dari Pancasila, terutama sila pertama : “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 3 : “Pemerintah

¹⁴ Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 12 ayat 1a tentang peserta didik, “*Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama*”.

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ...”, serta untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, sebagaimana di atas.

Pendidikan agama ini memiliki transmisi spiritual yang lebih nyata dalam proses pembelajaran. Kejelasannya terletak pada keinginan untuk mengembangkan keseluruhan aspek dalam diri anak didik secara berimbang, baik aspek intelektual, imajinasi dan keilmiah, kultural serta kepribadian. Hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama, perlu disesuaikan dengan bakat, minat dan kemampuannya.

5. Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam Bab VI dijelaskan secara rinci mengenai jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Pada pasal 13 disebutkan : “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”, dan “diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh”. Dalam penjelasan dijelaskan, pasal tersebut cukup jelas. Namun di sini ada kalimat yang menimbulkan berbagai penafsiran, yakni “yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Jika kata “melengkapi” ini tidak dijelaskan secara rinci dalam konteks apa ia digunakan, maka akan timbul penafsiran-penafsiran lain.

Implikasinya sama-sama diakui keberadaannya tetapi tidak disetarakan hasil pendidikannya. Sebagai contoh misalnya, keberadaan antara Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai jalur pendidikan formal, dengan Taman Pengajian Al-Qur’an (TPA atau TPQ) sebagai jalur pendidikan nonformal. Dengan demikian, pasal 26 ayat 6 tentang hasil pendidikan nonformal, dan pasal 27 ayat 2 tentang hasil pendidikan informal perlu ditinjau kembali.

Jika konteks kedua digunakan digunakan dalam menafsirkan kata “melengkapi”, maka akan menunjukkan bahwa program-program yang ada di jalur pendidikan formal, dan sudah terlaksana dengan baik atau sempurna, maka bisa menambah program-program lain yang tidak ada di jalur pendidikan formal, melalui jalur pendidikan nonformal atau informal yang berfungsi sebagai pelengkap. Jika penafsiran ini yang digunakan maka sebagai salah satu syarat adalah peserta didik harus menempuh jalur pendidikan formal.

Implikasinya sama-sama diakui keberadaannya, dan hasil pendidikannya disetarakan dengan hasil program pendidikan formal melalui proses penilaian atau lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dengan demikian pasal 26 ayat 6, dan pasal 27 ayat 2 perlu ditindak lanjuti.

Konteks ketiga, jika konteks ini yang digunakan dalam menafsirkan kata “melengkapi”, maka menunjukkan bahwa program-program yang tidak ada di jalur pendidikan formal, dapat diadakan dan dikembangkan melalui jalur pendidikan nonformal atau informal yang bersifat pengganti. Dengan demikian pasal 26 ayat 6, dan pasal 27 ayat 2, perlu ditindak lanjuti.

Pemerintah di era Reformasi lebih radikal dalam memasukkan kebijakan pendidikan agama (religious education) dalam Undang-Undang. Dijelaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan formal yang diakui baik pada level dasar maupun level lanjutan. Pasal 17 ayat 2 berbunyi : “Bentuk pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sekolah-sekolah lain yang sederajat, dan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sekolah-sekolah lain yang sederajat”.

Pasal 18 ayat 3 menyebutkan : “Bentuk dari Sekolah Menengah Umum (SMU) adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) juga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sekolah-sekolah lain yang sederajat”.

Demikian juga dengan pesantren. Lembaga pendidikan asli Indonesia ini secara eksplisit telah diakui eksistensinya. Dalam pasal 30 ayat 4 disebutkan : “Bentuk pendidikan agama bisa berupa pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera dan pendidikan lain yang sejenis” .

Tetapi sayangnya, berbagai kebijakan pemerintah yang relatif membawa angin segar bagi pengembangan pendidikan Islam tersebut kurang dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini disebabkan belum diselesaikannya persoalan mendasar yang terjadi dalam dunia pendidikan nasional, terutama madrasah dan pesantren; yaitu :

Pertama, telah terjadi dualisme dalam sistem pendidikan nasional. Bukan saja antar lembaga pendidikan di bawah Departemen Agama dengan lembaga di bawah Departemen Pendidikan Nasional, tetapi juga dengan lembaga-lembaga pendidikan di bawah departemen lainnya. Dualisme ini kalau ditarik ke belakang, sesungguhnya merupakan warisan kolonial Belanda, yang secara bersamaan memberlakukan sistem pendidikan Islam pribumi (madrasah dan pesantren) yang berjalan sesuai ciri khasnya serta sistem pendidikan pribumi model Belanda (sekolah) yang berkembang menjadi pusat pengajaran dan pelatihan bagi kaum elit pribumi yang memiliki hubungan dengan pemerintah Hindia Belanda.

6. Standar Nasional Pendidikan

Sebagaimana ditetapkan dalam Bab IX, pasal 35, menyebutkan : “Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus

ditingkatkan secara berencana dan berkala”. Konsep ini jelas dan rinci sebagai bahan acuan dalam penyelenggaraan satuan pendidikan termasuk acuan pengembangan program-programnya. Oleh karena itu, implikasinya terhadap pendidikan Islam adalah setiap penyelenggaraan satuan pendidikan, harus mengacu kepada standar nasional pendidikan tersebut, sehingga dapat secara kompetitif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan.

7. Kurikulum

Sebagaimana ditetapkan dalam Bab X pasal 36, 37, 38 yang intinya dijelaskan : “Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik”. Pengembangan kurikulum yang ditetapkan ini, dalam rangka membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah, yang berpengaruh juga pada pemberian otonomi pendidikan, menuntut adanya pengembangan kurikulum yang lebih akomodatif di sekolah. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan Islam dituntut untuk mampu mengembangkan kurikulum, selain mengacu pada standar nasional pendidikan, juga harus mengacu pada keragaman kultur, dan potensi lingkungan daerah, sebagai bentuk pengembangan kurikulum muatan lokal, yakni menggali dan memberdayakan keragaman kultur dan potensi daerah sebagai bagian dari pengembangan kurikulum pendidikan.

8. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Fokus analisis ini lebih diarahkan pada pasal 40 ayat 2. Alasannya pasal dan ayat inilah inti dalam Bab XI. Dalam pasal dan ayat tersebut dijelaskan : “Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban : Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis; Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya”. Konsep yang ideal ini jika dapat diaplikasikan dalam setiap penyelenggaraan satuan pendidikan Islam, maka akan terwujud akuntabilitas lembaga pendidikan Islam yang mandiri menuju keunggulan, dan pada gilirannya akan mewujudkan kemajuan suatu bangsa dan negara.

Tentunya kewajiban-kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan seperti inilah yang dituntut dan diharapkan, sebab pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan mereka berada di titik sentral dari setiap usaha reformasi pendidikan yang diarahkan pada perubahan-perubahan kualitatif. Setiap usaha peningkatan mutu pendidikan seperti pembaharuan kurikulum,

pengembangan metode-metode mengajar, penyediaan sarana dan prasarana hanya akan berarti manakala melibatkan tenaga pendidik (guru/dosen) dan tenaga kependidikan.

9. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sebagaimana ditetapkan dalam Bab XII pasal 45 ayat 1 dijelaskan bahwa : “Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik”. Pasal ini menekankan pentingnya sarana dan prasarana dalam satuan pendidikan, sebab tanpa didukung adanya sarana dan prasarana yang relevan, maka pendidikan tidak akan berjalan secara efektif.

Pendayagunaan sarana dan prasarana (hardware) tidak hanya secara fungsional membuat lembaga pendidikan Islam bersifat efektif, efisien, melainkan lebih dari itu akan memunculkan citra di mata publik sebagai lembaga yang bergengsi. Namun di sini yang lebih ditekankan adalah sarana dan prasarana yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan semua potensi peserta didik, dan disesuaikan dengan kondisi daerah di mana satuan pendidikan itu diselenggarakan, serta kemampuan pengelola dalam menggunakannya.

10. Pendanaan Pendidikan

Fokus dari analisis ini lebih diarahkan pada pasal 46 ayat 1 yang menetapkan: “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat”. Dan pasal 47 ayat a dan 2, yakni : “Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan, dan Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal ini nampak terlalu politis, artinya keberanian pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan adalah minimal 20 persen dari APBN dan APBD, ditambah lagi dalam pasal 34 ayat 2, disebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.

KESIMPULAN

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

1. Tujuan pendidikan nasional:
 - a. mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - b. Pendidikan adalah hak seluruh rakyat.
 - c. meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebanggaan, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun diri sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
 - d. meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, cerdas, dan terampil serta sehat jasmani dan rohani.
 - e. membentuk manusia Pancasila sejati.
2. Wajah pendidikan nasional setelah 70 tahun merdeka:
 - a. Sistem pendidikan yang seyogianya bisa membebaskan anak-anak menjadi manusia utuh bermartabat justru menjadi alat penyiksa. Ironis dan sungguh-sungguh sangat memperhatikan.
 - b. setelah setengah abad merdeka bangsa ini semakin cerdas namun tetap bodoh.
 - c. Sistem pendidikan yang ada telah tergilas atau terhayut oleh kekuatan-kekuatan atau sistem-sistem yang lain.
 - d. Semua mata pelajaran tidak berbasis atau tidak jelas basisnya yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
 - e. penyelenggaraan pendidikan selama ini belum demokratis.

Pendidikan merupakan bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

Pembentukan kepribadian yang utama tentunya tidak terlepas dari peran pendidikan agama. Oleh karena itu pendidikan agama menempati posisi yang penting dalam lingkup sistem pendidikan nasional.

Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

Implikasi UUSPN Terhadap Pendidikan Islam

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tentunya dari tujuan pendidikan nasional tersebut kita dapat simpulkan bahwa pendidikan nasional berkehendak mencipta manusia yang religius dan nasionalis. Religius berkorelasi dengan penciptaan kepribadian mulia atau ahlak mulia, sedang nasionalis lebih kepada rasa tanggung jawab sebagai putra bangsa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan nasional sejalan dengan pendidikan islam bahkan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Ahmad, Husen, dkk. *Model Pendidikan Karakter Bangsa*. PT Rineka Cipta: Jakarta. 2010.
- Azzel, Akhmad Muhaimin. *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia; Revitalisasi Pendidikan Karakter terhadap Keberhasilan Belajar dan Kemajuan Bangsa*. Ar-Ruzz Media: Yogyakarta. 2011.
- Damayanti, Deni, *Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*, Araska: Yogyakarta. 2014.
- Dhofier Zamakhsyari. 2000. *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Fitri, Agus Zaenul, *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah*, Ar-Ruzz Media: Yogyakarta. 2012.
- Ilahi, Mohammad Takdir, *Gagalnya Pendidikan Karakter (Analisis dan Solusi Pengendalian Karakter Emas Anak Didik)*, Ar-Ruzz Media: Yogyakarta. 2014.
- Majid, Abdul dan Andrayani, Dian, *Pendidikan Karakter Dalam Persepektif Islam*, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung. 2011.
- Muin, Fachtul. *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan praktek*. Ar-Ruzz Media: Yogyakarta. 2011.
- Muslich, Masnur, *Pendidikan Karakter (Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional)*, PT Bumi Aksara: Jakarta. 2011.
- Naim, Ngainun, *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan Dalam Pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa*, Ar-Ruzz Media: Yogyakarta. 2012.
- Nashir, Haedar, *Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Kebudayaan*, Multi Presindo: Yogyakarta. 2013.
- Purwanto M.Ngalim. 2003. *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Rosidin, *Pendidikan Karakter Ala Pesantren (Terjemah Adaptif Kitab Adabul Ta'limul Muta'allim Karya KH. Hasyim Asy'ari)*, UIN Maliki Press: Malang. 2013.

- Salahuddin, Anas dan Alkrienciehie, Irwanto, *Pendidikan Karakter (Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya Bangsa)*, CV Pustaka Setia: Bandung. 2013.
- Samani, Muchlas, dan Hariyanto, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, Remaja Rosda Karya: Bandung. 2011.
- Soeganda Purbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, Jakarta: Gunung Agung, 1970.
- Surakhmad Winarno. 2009. *Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi*. Jakarta: Buku Kompas.
- Syafri, Ulil Amri, *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran*, PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2012.
- Tilaar H.A.R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011. 2012. *Guru dan Dosen*. Bandung: Citra Umbara.
- Wiyani, Novan Ardy, *Pendidikan Karakter Berbasis Iman dan Taqwa*, TERAS: Yogyakarta. 2012.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.